



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
Nomor : 61 /HK.03.1-Kpt/1404/KPU-Kab/VII/2018

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) DESA SUNGAI LAUT
KECAMATAN TANAH MERAH

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HILIR,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya pengunduran diri Sdr. ANTONI SIDARTA, S.Pd, Sdr. ANDI ANWAR, S.Pd.I dan Sdr. SITI KHATIJAH sebagai Ketua dan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Sungai Laut Kecamatan Tanah Merah, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir telah melakukan rapat dan berkesimpulan untuk menerima alasan pengunduran diri yang bersangkutan;
- b. bahwa untuk menindaklanjuti Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir Nomor : 67/PP. 03.3BA/1404/KPU-Kab/VII/2018, tanggal 16 Juli 2018, tentang Pembahasan Perubahan Sekretaris Dan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Tanah Merah Serta Penggantian Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Sungai Laut Kecamatan Tanah Merah Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir tentang Pemberhentian Dan Penggantian Antar Waktu Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Sungai Laut Kecamatan Tanah Merah,

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Indragiri Hilir Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1965 tentang pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatra Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 49 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2754);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Independen Pemilihan Aceh Dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 566) sebagaimana telah diubah beberap kali, terakhir dengan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh Dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh Dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1911);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau Nomor : 291/SDM.13-Kpt/14/Prov/VII/2018 tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir Nomor : 12/HK.03.1-Kpt/1404/KPU-KAB/XI/2017 tentang Penetapan Panitia Pemungutan Suara Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Riau Serta Bupati Dan Wakil Bupati Indragiri Hilir Tahun 2018;

9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir Nomor : 28/HK.03.1-Kpt/1404/KPU-KAB/III/2018 tentang Penetapan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Hasil Evaluasi Kinerja Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 Di Kabupaten Indragiri Hilir.

- Memperhatikan :
1. Surat Pengunduran Sdr. ANTONI SIDARTA, S.Pd, Perihal : Permohonan Pengunduran Diri, tertanggal 02 Juli 2018;
 2. Surat Pengunduran Sdr. ANDI ANWAR, S.Pd.I, Perihal : Permohonan Pengunduran Diri, tertanggal 02 Juli 2018;
 3. Surat Pengunduran Sdr. SITI KHATIJAH, Perihal : Permohonan Pengunduran Diri, tertanggal 01 Juli 2018
 4. Berita Acara PPS Desa Sungai Laut Nomor : 002/BA/2010/PPS-SL/VII/2018 tentang Rapat Pleno Dalam Rangka Penetapan Ketua Panitia Pemungutan Suara Pemilihan Umum Tahun 2019 Desa Sungai Laut, tertanggal 9 Juli 2018;
 5. Berita Acara Rapat Pleno PPK Kecamatan Tanah Merah Nomor : 1404.10/BA/PPK-TM/VII/2018/005 tentang Perubahan Jabatan Sekretaris dan Staf Sekretariat PPK pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, tertanggal 9 Juli 2018;
 6. Berita Acara Rapat Pleno PPK Kecamatan Tanah Merah Nomor : 1404.10/BA/PPK-TM/VII/2018/006 tentang Penetapan Pergantian Antar Waktu (PAW) Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Sungai Laut ada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Tanah Merah, tertanggal 9 Juli 2018;
 7. Surat Pengantar Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Tanah Merah dalam Nomor : 1404.10/SP/PPK-TM/VII/2018/007 tertanggal 16 Juli 2018;
 8. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir Nomor : 64.a/PP. 03.3BA/ 1404/KPU-Kab/VII/2018, tanggal 16 Juli 2018, tentang Pembahasan Perubahan Sekretaris Dan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Tanah Merah Serta Penggantian Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Sungai Laut Kecamatan Tanah Merah Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) DESA SUNGAI LAUT KECAMATAN TANAH MERAH

- KESATU : Memberhentikan :
- Sdr. ANTONI SIDARTA, S.Pd sebagai Ketua dan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Sungai Laut Kecamatan Tanah Merah;
 - Sdr. ANDI ANWAR, S.Pd.I sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Sungai Laut Kecamatan Tanah Merah; dan
 - Sdri. SITI KHATIJAH sebagai Ketua dan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Sungai Laut Kecamatan Tanah Merah
- dengan ucapan penghargaan dan terimakasih atas jasa-jasa mereka selama melaksanakan tugas selaku Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Sungai Laut Kecamatan Tanah Merah.
- KEDUA : Menunjuk/mengangkat Pengganti Antar Waktu atas nama :
- Sdr. ABDUL RAHMAN sebagai Ketua merangkap Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Sungai Laut Kecamatan Tanah Merah;
 - Sdri. SAKHINA PUTRI sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Sungai Laut Kecamatan Tanah Merah; dan
 - Sdri. ASNAWATI sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Sungai Laut Kecamatan Tanah Merah.
- KETIGA : Ketua dan Anggota Panitia Pemungutan Suara yang namanya sebagaimana tersebut pada diktum KEDUA berkewajiban untuk melanjutkan pelaksanaan tugas anggota Panitia Pemungutan Suara sebelumnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di Tembilahan
pada tanggal 16 Juli 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

TTD

NAHRAWI

Salinan sesuai dengan aslinya,

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

Sekretaris,

